



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,  
PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM, SERTA PEMANFAATAN SISTEM  
INFORMASI KREDIT PROGRAM ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR : 16 / WPB.10 / 2022**

**NOMOR : 518/546/DKUKMPP-2/IX/2022**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Katingan yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. YUSUF WIDJAYA**

: Dalam Jabatannya Selaku **Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II** Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 Nomor 10 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. HENNI**

: Dalam Jabatannya Selaku **Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**, Kabupaten Katingan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kasongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Katingan**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan di bidang kredit program berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pelaksanaan Kredit Program, Serta Pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam membentuk wadah sebagai sarana konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi dan pendampingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, pelaksanaan kredit program, dan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Katingan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kredit program, serta meningkatkan akurasi dan *database* Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di daerah.

**Pasal 2**  
**OBJEK NOTA KESEPAKATAN**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan kredit program, dan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi, pendampingan dan peningkatan pelaksanaan kredit program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kerja sama program/kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pertukaran data/informasi kredit program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan sosialisasi, konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit program untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Pelatihan, monitoring, dan evaluasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program;
- c. Mengidentifikasi skema kerja sama yang dapat dilakukan dan *inline* antara program dari Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Daerah;
- d. Menyediakan data/informasi terkait perkembangan penyaluran kredit program secara triwulanan;
- e. Memberikan pendampingan dalam pengunggahan data Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah calon debitur potensial;
- f. Memberikan akses (*username* dan *password*) aplikasi Sistem Informasi Kredit Program kepada pejabat yang berwenang.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan sosialisasi, konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit program untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Melakukan identifikasi skema kerja sama program/kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mengumpulkan, menyediakan, dan melakukan unggah data calon Penerima potensial untuk dapat dibiayai Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro ke dalam Sistem Informasi Kredit Program yang di *update* secara bulanan;

- d. mengidentifikasi data Penerima yang di unggah oleh Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
- e. menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengunggahan data Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah calon debitur potensial ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- f. memastikan kebenaran data Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah calon debitur potensial yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- g. Menyediakan data/informasi terkait Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerja sama, edukasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pertukaran data/informasi.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kredit program dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meliputi pelaksanaan kerja sama program, penyaluran, monitoring, dan evaluasi kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat, dan Ultra Mikro;
  - b. Pemanfaatan dan mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program oleh Pemerintah Daerah dengan lancar untuk mendorong akselerasi kredit program.
  - c. memanfaatkan Sistem Informasi Kredit Program secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Dalam rangka implementasi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pertemuan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 MEKANISME KERJA SAMA PROGRAM DAN PENTAUSAHAAN DATA**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama program pemberdayaan UMKM yang disesuaikan dengan program kerja masing-masing setiap triwulanan.
- (2) Penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk periode bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Penyampaian data bulanan disesuaikan dengan permintaan **PARA PIHAK**.
- (4) Penyampaian data triwulan dan semesteran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah triwulan/semester berkenaan berakhir.
- (5) Data/informasi disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui sarana pengiriman elektronik.
- (6) Data/informasi yang telah tersedia dapat diakses melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.

- (7) **PIHAK KEDUA** melakukan *updating* data pelaku usaha UMKM secara bulanan melalui aplikasi yang telah disediakan yang dapat diakses oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke alamat **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENGGUNAAN DATA**

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 **tidak** ditujukan untuk pemeriksaan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, namun ditujukan sebagai sumber referensi penyusunan Laporan Kredit Program, Kajian Pemberdayaan UMKM Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Profil Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** belum dapat memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, dan meneruskan informasi/data yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Informasi/data yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan secara tertulis, dan/atau melalui *e-mail* ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU:**

Alamat : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Jalan Tjilik Riwut Km. 1 No 10 Palangkaraya 73111  
*e-mail* : [ppa2kalteng@gmail.com](mailto:ppa2kalteng@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA:**

Alamat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan  
Perdagangan Kabupaten Katingan  
Komplek Perkantoran Pemuda Jalan Ahmad Yani, Kasongan  
*e-mail* : [diskopukmpp@gmail.com](mailto:diskopukmpp@gmail.com)

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KESATU,**

*Yusuf Widjaya*

**YUSUF WIDJAYA**

**PIHAK KEDUA,**

*Henri*

**HENRI**

**MENGETAHUI,**

**KEPALA KANWIL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN  
PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH,**

*Hari Utomo*

**HARI UTOMO**

**SEKDA  
KABUPATEN KATINGAN,**

*Pransang*

**PRANSANG**